



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 27A TAHUN 2018

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mendapatkan keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip esensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk merencanakan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
9. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan unsur wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Masyarakat.
11. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disitu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
13. Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk Jasa Pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standard yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan.
17. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap RSUD atau dokter yang sudah memiliki Surat Keputusan Walikota.

18. Dokter mitra adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang berstatus mitra di RSUD, yang memiliki surat perjanjian kerjasama dengan RSUD.
19. Dokter tamu adalah dokter bukan karyawan RSUD, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD.
20. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat dan bidan yang bekerja di RSUD.
21. Tenaga Profesi kesehatan lain yang setara adalah tenaga kesehatan selain tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD.
22. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun non PNS yang bekerja di RSUD.
23. Pasien Eksklusif adalah pasien kiriman dari dokter spesialis tetap atau dokter spesialis tamu untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD dan selama dirawat di RSUD ditangani oleh dokter spesialis pengirim.

BAB II ASAS DAN FILOSOFI JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jasa Pelayanan berasaskan :
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Rumah Sakit sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Rumah Sakit.
- (2) Jasa Pelayanan di RSUD mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III INDIKATOR JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pemimpin BLUD BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD;
 - b. tingkat dan produktivitas pelayanan / kinerja operasional BLUD; dan
 - c. kemampuan pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);

- d. tingkat kegawat daruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD BLUD.

BAB IV PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan gaji yang berasal dari pendapatan BLUD dan dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan yang dibagikan tidak tetap besarannya tergantung pendapatan RSUD.
- (2) Jasa Pelayanan yang diterima tidak rutin berdasarkan keadaan pendapatan RSUD.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB V SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. pendapatan Jasa Pelayanan;
 - b. jasa Keperawatan;
 - c. jasa Farmasi;
 - d. lain-lain yang tercantum dalam Tarif Pelayanan; dan
 - e. klaim BPJS;dengan nilai nominal paling banyak 44 % (empat puluh empat persen) dari total Pendapatan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan;
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Gaji non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD dan /atau APBD.

BAB VI
DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN
BERSUMBER DARI KLAIM BPJS

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari klaim BPJS layanan Rawat Jalan dan layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dibagikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan pembagian sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen).
- (2) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII
DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN
BERDASAR TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan yang berdasarkan tarif pelayanan rumah sakit dibagikan kepada keseluruhan komponen RSUD yaitu Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pelaksana langsung baik individu maupun kelompok, menerima insentif sebesar 60% (enam puluh persen) dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam tarif.
 - b. insentif tidak langsung berupa Pos Jasa Pelayanan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan dibagikan kepada keseluruhan Pegawai berdasarkan index kecuali Pemimpin BLUD;
 - c. Pemimpin BLUD sebagai Pimpinan BLUD menerima 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, tanpa melalui index, dan tidak menerima dari Pos Jasa Pelayanan;
 - d. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, yang dibagi menurut index, dan masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan;
 - e. selain menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaksana langsung masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan berdasarkan Indeks.
- (2) Insentif dari pelayanan Eksklusif, dengan pembagian adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksana langsung baik individu maupun kelompok menerima insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Jasa Pelayanan yang tercantum dalam tarif.
 - b. insentif tidak langsung berupa Pos Jasa Pelayanan sebesar 18% (delapan belas persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan dibagikan kepada keseluruhan pegawai berdasarkan index kecuali Direktur;
 - c. Direktur sebagai Pemimpin BLUD menerima 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, tanpa melalui index dan tidak menerima dari Pos Jasa Pelayanan;
 - d. Pejabat struktural menerima insentif sebesar 6% (enam persen) dari Pendapatan Jasa Pelayanan, dibagi menurut index dan masih menerima dari Pos Jasa Pelayanan;

- e. selain menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaksana langsung masih menerima insentif tidak langsung dari Pos Jasa Pelayanan berdasarkan Indeks.
- (3) Komponen Pegawai dibagi dalam unit pelayanan pusat pendapatan (*Revenue Center*) dan pusat biaya (*Cost Center*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pelaksana langsung di Unit *Revenue Center* memperoleh insentif pelaksana langsung dengan rincian pembagian antara dokter dan non dokter.
- (5) Rincian pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VIII REVENUE CENTER

Pasal 9

- (1) Pusat pendapatan (*Revenue Center*) adalah unit-unit pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan dan menghasilkan pendapatan Rumah Sakit berdasarkan kinerja produktivitas dikalikan tarif pelayanan.
- (2) Pusat pendapatan (*Revenue Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Care Unit (ICU);
 - f. Instalasi Kebidanan dan PONEK ;
 - g. Instalasi Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - i. Instalasi Radiologi;
 - j. Instalasi Farmasi;
 - k. Instalasi Rekam Medik;
 - l. Instalasi CSSD;
 - m. Instalasi IPSRS;
 - n. Instalasi Gizi ;
 - o. Instalasi Diklat; dan
 - p. Instalasi lain-lain yang dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IX COST CENTER

Pasal 10

- (1) Pusat biaya (*Cost Center*) adalah seluruh unit pendukung pelayanan sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pusat biaya (*Cost Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Tata Usaha / Pejabat Keuangan;
 - c. para Kepala Bidang / Pejabat Teknis;
 - d. para Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi;

- e. para Pelaksana administrasi dan teknis pada seluruh unit pendukung sesuai struktur organisasi.

BAB X AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD harus disusun dalam sistem akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian Jasa Pelayanan.
- (3) Semua pegawai BLUD yang berada di Pusat pendapatan (*Revenue Center*) maupun Pusat biaya (*Cost Center*) harus menyusun Rencana Aksi Strategis atau *Strategic Action Plan* sebagai pelaksanaan sistem akuntabilitas, yang diketahui oleh pimpinan secara berjenjang melalui atasan langsung masing-masing.
- (4) Setiap atasan langsung harus dapat mengetahui Rencana Aksi Strategis para pegawai yang ada dalam tanggungjawabnya, memantau, mengawasi pelaksanaan dan menilai kinerjanya setiap bulan sebagai dasar penetapan pemberian Jasa Pelayanan.

BAB XI TIM JASA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur dengan Peraturan Direktur yang berpedoman dengan Peraturan ini.
- (2) Pemimpin BLUD dapat menunjuk Tim Jasa Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Direktur yang terdiri dari perwakilan semua komponen dan menampung kepentingan semua pihak untuk membantu pelaksanaan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan secara adil, proporsional, jujur dan obyektif.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Jasa Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 01 Mei 2018

